

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya manusia dalam mengembangkan diri memerlukan pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa upaya memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui Praktik Arsitek yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna dan hasil guna, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa untuk menghadapi tantangan global, Praktik Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran Arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang Arsitektur, dan peningkatan mutu Arsitek;
 - d. bahwa saat ini belum ada pengaturan mengenai Arsitek yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk Arsitek, Pengguna Jasa Arsitek, dan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Arsitek;
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Arsitektur adalah ilmu serta seni dan/atau wujud hasil penataan bangunan, lingkungan buatan, dan wilayah desa serta kota yang memenuhi kaidah, fungsi, konstruksi, dan estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.
2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan Arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk kota, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungannya
3. Arsitek adalah seseorang yang berprofesi di bidang Arsitektur dan memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.
4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
5. Uji Kompetensi adalah proses penilaian kompetensi Arsitek yang secara terukur dan objektif menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.
6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia kepada Arsitek yang lulus Uji Kompetensi.
7. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.
10. Dewan Arsitek Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk merumuskan kebijakan dan mengawasi Praktik Arsitek.
11. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Praktik Arsitek berasaskan:

- a. profesionalitas;
- b. integritas;
- c. keadilan;
- d. keselarasan;
- e. kemanfaatan;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. kelestarian ; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Arsitek bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek;
- b. memberikan perlindungan kepada Pengguna Jasa Arsitek dan masyarakat dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan profesi Arsitek yang memiliki keahlian, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan yang berkualitas;
- d. mendorong peningkatan kontribusi Arsitek dalam pembangunan nasional melalui penguasaan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan seni; dan
- e. meningkatkan peran Arsitek dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan menjaga serta mengembangkan budaya dan peradaban Indonesia.

BAB III LAYANAN PRAKTIK ARSITEK

Pasal 4

- (1) Layanan Praktik Arsitek berupa penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Arsitek.
- (2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perancangan bangunan gedung dan lingkungannya;
 - b. perancangan tata bangunan dan lingkungan;
 - c. pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya;
 - d. penyusunan studi awal Arsitektur;
 - e. penyusunan dokumen teknis; dan/atau
 - f. pengawasan aspek Arsitektur pada proses pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungan.
- (3) Lingkup layanan Praktik Arsitek selain yang dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan layanan bersama dengan profesi lain antara lain:
 - a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
 - b. manajemen proyek dan manajemen konstruksi; dan/atau
 - c. pendampingan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek harus memenuhi standar kinerja Arsitek yang disyaratkan sebagai layanan jasa minimal yang harus dipenuhi oleh Arsitek.
- (2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.
- (3) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil:
 - a. dokumen gambar perancangan;
 - b. dokumen rencana kerja dan syarat-syarat; dan
 - c. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek diatur dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia.

BAB IV PERSYARATAN ARSITEK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Untuk menjadi Arsitek dan dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia seseorang harus:

- a. lulus program pendidikan Arsitektur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau oleh Dewan Arsitek Indonesia; dan
- b. memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Bagian Kedua Registrasi

Pasal 7

Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterbitkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 8

Setiap Orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dilarang menjalankan layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

Pasal 9

- (1) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi Setiap Orang yang merancang bangunan gedung adat dan bangunan gedung dengan konstruksi sederhana.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seseorang harus:
 - a. mengikuti magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus dalam Praktik Arsitek; dan
 - b. lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dewan Arsitek Indonesia

Pasal 11

- (1) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup sikap kerja, pengetahuan, dan keterampilan kerja yang sesuai dengan pelaksanaan Praktik Arsitek.
- (2) Standar kompetensi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia.

Pasal 12

Surat Tanda Registrasi Arsitek paling sedikit mencantumkan:

- a. kompetensi Arsitek;
- b. jenjang kualifikasi profesi; dan

c. masa berlaku.

Pasal 13

- (1) Surat Tanda Registrasi Arsitek berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diregistrasi ulang dengan persyaratan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 14

Surat Tanda Registrasi Arsitek tidak berlaku apabila:

- a. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang;
- b. permintaan yang bersangkutan;
- c. meninggalnya yang bersangkutan;
- d. berganti kewarganegaraan;
- e. berstatus terpidana dalam kasus malapraktik Arsitek; dan/atau
- f. melakukan pelanggaran kode etik Arsitek.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia.

Bagian Ketiga Lisensi

Pasal 16

- (1) Setiap Arsitek yang akan menjadi penanggung jawab Praktik Arsitek harus memiliki Lisensi.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah provinsi bagi provinsi yang hanya memiliki kota administrasi.
- (3) Untuk memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Arsitek harus:
 - a. memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang masih berlaku;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Dewan Arsitek Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan diselenggarakan sesuai dengan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan oleh Organisasi Profesi dan dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memelihara kompetensi dan profesionalitas Arsitek; dan
 - b. mengembangkan tanggung jawab sosial Arsitek pada lingkungan profesinya dan masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia.

BAB V ARSITEK ASING

Pasal 18

- (1) Arsitek Asing hanya dapat melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pembangunan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat izin kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapat surat izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Arsitek Asing harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan surat tanda registrasi atau sertifikat kompetensi Arsitek menurut hukum negaranya.

Pasal 19

- (1) Arsitek Asing wajib melakukan alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia harus bekerja sama dengan Arsitek Indonesia sebagai pendamping.
- (2) Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Praktik Arsitek.

Pasal 21

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara Praktik Arsitek;
 - c. pembekuan izin kerja;
 - d. pencabutan izin kerja; dan/atau
 - e. tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan syarat kerja, alih teknologi dan alih keahlian, serta tata cara pengenaan sanksi administratif Arsitek Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Arsitek

Pasal 23

Arsitek berhak:

- a. melakukan Praktik Arsitek;
- b. memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik Arsitek dan Standar Arsitek di Indonesia;
- c. memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari Pengguna Arsitektur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karya Arsitekturnya;
- e. menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- f. mendapatkan pembinaan dan kesempatan meningkatkan kompetensi profesi Arsitek.

Pasal 24

Arsitek berkewajiban:

- a. melaksanakan Praktik Arsitek sesuai dengan keahlian dan kode etik Arsitek;
- b. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki;
- c. melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar kinerja Arsitek;
- d. menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan Pengguna Jasa Arsitek;
- e. melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan pengetahuan Arsitektur;
- g. memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- h. mengutamakan kaidah keselamatan, kesehatan kerja, dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam Praktik Arsitek;
- j. mengutamakan penggunaan sumber daya manusia nasional dan produk hasil nasional;
- k. memberikan layanan Praktik Arsitek secara cuma-cuma terkait dengan kepentingan sosial masyarakat;
- l. melakukan pencatatan rekam kerja Arsitek dalam format sesuai dengan standar arsitek nasional;
- m. melaksanakan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia; dan
- n. mengikuti standar kinerja serta mematuhi seluruh ketentuan keprofesian yang ditetapkan dalam Organisasi Profesi.

Pasal 25

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Arsitek Asing.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa Arsitek

Pasal 26

Pengguna Jasa Arsitek berhak:

- a. mendapatkan lingkup layanan dan mutu pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perjanjian kerja;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- c. memperoleh perlindungan hukum sebagai konsumen atas jasa dan hasil Praktik Arsitek;
- d. menyampaikan pendapat dan memperoleh tanggapan atas pelaksanaan Praktik Arsitek;
- e. menolak hasil Praktik Arsitek yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja; dan
- f. melakukan upaya hukum atas pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengguna Jasa Arsitek berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan dokumen yang lengkap dan benar tentang Praktik Arsitek yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengikuti petunjuk Arsitek atas hasil Praktik Arsitek yang telah diterima sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. memberikan imbalan yang setara dan adil atas jasa layanan Praktik Arsitek sesuai dengan jenjang kualifikasi; dan
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Arsitek.

BAB VII KELEMBAGAAN ARSITEK

Bagian Kesatu Dewan Arsitek Indonesia

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Untuk mencapai tujuan pengaturan Arsitek dan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Dewan Arsitek Indonesia.
- (2) Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Arsitek Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (4) Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.

Paragraf 2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 29

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai fungsi perumusan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengawasan Praktik Arsitek.

Pasal 30

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai tugas:

- a. mengusulkan standar program pendidikan Arsitektur;
- b. menetapkan kebijakan sistem registrasi Arsitek;
- c. menetapkan standar kompetensi Arsitek;
- d. menetapkan seseorang sebagai Arsitek;
- e. menetapkan standar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- f. melakukan pengawasan pelaksanaan Praktik Arsitek;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Profesi secara berkala berkaitan dengan pembinaan Arsitek dan Praktik Arsitek;
- h. mengirim data tentang Arsitek yang telah teregistrasi kepada lembaga yang melakukan pengembangan terhadap jasa konstruksi; dan
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri secara berkala, berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Praktik Arsitek.
- j. mengumumkan daftar Arsitek dan Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dicabut.

Pasal 31

Dewan Arsitek Indonesia mempunyai wewenang:

- a. membuat peraturan Dewan Arsitek Indonesia;
- b. membuat dan menetapkan Kode Etik Dewan Arsitek Indonesia;
- c. membentuk unit badan pelaksana tugas Dewan Arsitek Indonesia;
- d. mengesahkan sistem registrasi Arsitek;
- e. mengesahkan sistem Uji Kompetensi;
- f. mengelola data dan menerbitkan Surat Tanda Registrasi Arsitek bekerjasama dengan organisasi profesi;
- g. membekukan, membatalkan, mencabut, dan merehabilitasi Surat Tanda Registrasi Arsitek;
- h. membuat pedoman lingkup layanan Praktik Arsitek; dan
- i. mengusulkan besaran minimal tarif jasa Arsitek kepada Menteri.

Paragraf 3

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 32

Dewan Arsitek Indonesia terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. anggota.

Pasal 33

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri dari 3 (tiga) orang merangkap anggota.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan merupakan penanggung jawab tertinggi dan bekerja secara kolektif kolegial.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur yang mewakili:

- a. pemerintah berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. Organisasi Profesi berjumlah 3 (tiga) orang;
 - c. pendidikan tinggi Arsitektur berjumlah 3 (tiga) orang; dan
 - d. tokoh masyarakat berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki latar belakang pendidikan Arsitektur.
- (3) Anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Arsitek.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berkelakuan baik;
- e. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia;
- f. pernah melakukan praktik Arsitek paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek, kecuali untuk unsur dari pemerintah dan tokoh masyarakat;
- g. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik;
- h. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Dewan Arsitek Indonesia; dan
- i. membuat karya tulis yang mencerminkan visi dan misi Dewan Arsitek Indonesia dalam membangun Arsitek yang unggul dan dapat bersaing.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Arsitek dipilih oleh Menteri.
- (2) Menteri membentuk tim seleksi untuk menetapkan calon anggota Dewan Arsitek Indonesia yang akan diajukan kepada Presiden.
- (3) Anggota tim seleksi berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Profesi, dan masyarakat.
- (4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau keahlian di bidang Arsitektur;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan
 - c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi.
- (5) Dalam menjalankan tugas, tim seleksi bekerja secara transparan.

Pasal 37

- (1) Tim seleksi melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas calon anggota Dewan Arsitek Indonesia.
- (2) Tim seleksi mengajukan 9 (sembilan) nama calon anggota Dewan Arsitek Indonesia kepada Menteri paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota Dewan Arsitek Indonesia.
- (3) Menteri memilih calon anggota Dewan Arsitek Indonesia berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim seleksi.

- (4) Menteri menyampaikan 9 (sembilan) nama anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih kepada Presiden paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 38

- (1) Presiden mengesahkan anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih yang disampaikan oleh Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya nama anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih.
- (2) Pengesahan anggota Dewan Arsitek Indonesia terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Arsitek Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan Arsitek. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya bersumpah berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya.”

Pasal 40

Masa keanggotaan Dewan Arsitek Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Arsitek Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;

- d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. tidak menghadiri rapat pleno selama 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Dewan Arsitek Indonesia kepada Menteri.
 - (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

Paragraf 4
Sekretariat

Pasal 42

- (1) Dewan Arsitek Indonesia dalam melaksanakan fungsi dan tugas organisasi dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul pimpinan Dewan Arsitek Indonesia.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Arsitek Indonesia.

Paragraf 5
Pendanaan

Pasal 43

- (1) Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia dan sekretariatnya bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Dewan Arsitek Indonesia dan sekretariatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel, serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, susunan organisasi, sekretariat, dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 43 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Organisasi Profesi

Pasal 45

- (1) Organisasi Profesi bersifat nasional dan memiliki jaringan internasional.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan kepengurusan.

Pasal 46

Organisasi Profesi mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan Arsitek;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Arsitek;
- c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- d. melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
- e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
- f. memberikan masukan kepada Dewan Arsitek Indonesia mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
- g. berperan dalam mengembangkan Arsitektur, melindungi Pengguna Jasa Arsitek dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa; dan
- h. membantu Dewan Arsitek Indonesia dalam mengelola data dan proses registrasi Arsitek.

Pasal 47

Organisasi Profesi mempunyai wewenang:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- b. memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
- c. memberikan penghargaan kepada anggotanya;
- d. menjatuhkan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik Arsitek; dan
- e. menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 48

- (1) Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek ditetapkan kode etik Arsitek untuk dijadikan pedoman dan landasan tingkah laku setiap Arsitek dalam melaksanakan Praktik Arsitek.
- (2) Kode etik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi.

Pasal 49

- (1) Untuk menegakkan kode etik Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik.
- (2) Struktur, fungsi, dan tugas majelis kehormatan etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 50

- (1) Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari:
 - a. iuran anggota; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel, serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, kode etik, dan pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

BAB VIII PEMBINAAN ARSITEK

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Praktik Arsitek.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Dewan Arsitek Indonesia dan Organisasi Profesi.

Pasal 53

Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan dengan:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek berdasarkan rekomendasi Dewan Arsitek Indonesia;
- b. melakukan pemberdayaan Arsitek;
- c. meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan;
- d. mendorong industri yang berkaitan dengan Praktik Arsitek untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi;
- e. mendorong Arsitek agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah;
- f. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Praktik Arsitek;
- g. melakukan pembinaan dalam kaitan dengan remunerasi tarif jasa Arsitek yang setara dan berkeadilan;
- h. mendorong Arsitek menggunakan produksi dalam negeri yang berdaya saing;
- i. meningkatkan peran Arsitek dalam pembangunan nasional;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh Arsitek Asing; dan/atau
- k. melakukan sosialisasi dan edukasi guna menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan tinggi Arsitektur serta berprofesi sebagai Arsitek.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dengan sengaja menjalankan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dengan sengaja menjalankan Praktik Arsitek dan menyebabkan:
- a. kerugian materiil terhadap orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. luka dan atau cacat pada seseorang dipidana berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
 - c. matinya orang lain dipidana berdasarkan ketentuan tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya orang karena kealpaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Setiap Orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan melakukan Praktik Arsitek tetap diakui dan dinyatakan sebagai Arsitek sampai berakhirnya jangka waktu sertifikasi.
- b. Sebelum Dewan Arsitek Indonesia terbentuk, permohonan Surat Tanda Registrasi yang masih dalam proses diselesaikan dengan prosedur yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 58

Dewan Arsitek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 59

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tanda tangan

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
ARSITEK

I. UMUM

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, telah menjadi salah satu tujuan utama bangsa Indonesia untuk memperkuat sektor sumber daya manusia (SDM) sebagai kekuatan utama mencapai keberhasilan dalam membangun dan mengejar ketertinggalannya agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu keahlian di bidang jasa konstruksi antara lain terdapat keahlian Arsitek sebagai salah satu potensi bangsa yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan perencanaan infrastruktur bangunan gedung dan lingkungannya, pemanfaatan fungsi penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam serta seni budaya di bumi Indonesia bagi peningkatan harkat dan martabat kehidupan umat manusia yang lebih berkualitas, sesuai dengan cita-cita nasional, mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Keberadaan Arsitek Indonesia baru dikenal sekitar tahun 1950-an ketika pendidikan Institut Teknologi Bandung (ITB) meluluskan beberapa sarjana Arsitektur yang pertama dan para alumninya kemudian mendirikan organisasi keprofesian Arsitek Indonesia pada tahun 1959. Sejak itulah keahlian Arsitek Indonesia dan pembangunan bangunan serta lingkungan binaannya mulai berkembang lebih baik, lebih terencana dan berkualitas karena dilakukan oleh orang yang tepat. Namun demikian, pada hakekatnya keberadaan ahli bangunan dan tata lingkungan di Indonesia telah ada sejak jaman pra sejarah yang ditunjukkan dengan hasil karya agung para Arsitek tradisional seperti situs candi-candi dan berbagai bangunan tradisional lain, yang disusul dengan masuknya era pembangunan bangunan gedung serta penataan kota yang dibawa oleh ahli bangunan di masa kolonial Belanda. Peran keahlian Arsitek saat itu telah mampu memberikan penataan ruang yang terencana serta memberikan manfaaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Saat ini, kegiatan pembangunan Arsitektur tidak hanya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu saja, tetapi juga turut serta mengatasi pembangunan bagi masyarakat yang kurang mampu, antara lain dalam menyelesaikan daerah-daerah kumuh, termasuk membangun fasilitas perumahan dan permukiman bagi korban bencana alam. Meningkatnya apresiasi masyarakat pada pembangunan Arsitektur merupakan hal positif yang telah tumbuh menjadi andalan dari banyak daerah untuk melakukan pembangunan perekonomian melalui pembangunan sarana dan prasarana yang semakin memadai.

Walaupun peran Arsitek telah cukup diakui, namun belum memadainya peraturan perundang-undangan tentang profesi yang mencakup sampai dengan pelaku pembangunan termasuk keahlian Arsitek di Indonesia menyebabkan pertumbuhan pembangunan yang pesat masih disertai dengan perilaku yang kurang terpuji yang memanfaatkan kelemahan berbagai peraturan daerah yang ada. Tidak sedikit hasil pembangunan termasuk karya Arsitektur yang dapat merugikan masyarakat, lingkungan dan pengguna jasa pembangun, bahkan eksekusi pembangunan kadang harus menghilangkan situs bangunan dan lingkungan bersejarah yang seharusnya dipelihara sebagai cagar budaya. Penyimpangan keahlian oleh oknum Arsitek atau yang mengaku Arsitek makin tidak terkendali dan berpotensi meluas, yang semua itu tidak bisa hanya diatur oleh suatu peraturan organisasi yang tidak dapat menjangkau pihak-pihak lain.

Disamping itu, SDM Arsitek Indonesia belum terlalu kuat untuk mampu mengisi pembangunan nasional secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia yang luas dan terpencar-pencar. Namun harus diakui bahwa peran Arsitek bersama keahlian teknik lainnya telah terbukti memiliki andil dalam memberikan hasil pembangunan di berbagai perkotaan dan pelosok daerah menjadi lebih maju. Sehingga sudah selayaknya pula profesi Arsitek juga harus bisa lebih tersebar ke seluruh daerah dan mendapatkan pengakuan sebagaimana peran profesi lainnya seperti dokter, advokat, akuntan, notaris, dosen dan guru agar bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bermanfaat bagi Pengguna Jasa, Pemanfaat, dan lingkungannya.

Untuk membantu negara agar mampu mengejar ketertinggalan pembangunan nasional yang lebih merata dan lebih terencana dengan hasilnya yang betul-betul memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat manusia, Indonesia perlu segera memiliki Undang-Undang tentang Arsitek sebagaimana yang telah dimiliki semua negara. Sebuah undang-undang yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara lebih tertib, lebih profesional dan dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pelaku pembangunan yang terlibat khususnya Arsitek dari dalam negeri maupun dari negara lain yang bekerja di Indonesia.

Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Arsitek mencakup antara lain lingkup Praktik Arsitek, persyaratan Arsitek, Arsitek Asing, hak dan kewajiban, kelembagaan Arsitek, organisasi profesi Arsitek, dan pembinaan Arsitek. Undang-Undang ini mengatur bahwa Arsitek merupakan disiplin yang terkait dengan aspek seni atas hasil karya Arsitektur dan atau suatu bangunan. Dan untuk menjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi Arsitek, dikembangkan standar profesi Arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau program profesi, standar kompetensi, dan standar kinerja. Dalam melakukan pekerjaan Arsitektur, Undang-Undang ini mengatur lingkup layanan jasa yang dapat diberikan oleh Arsitek sebagai Layanan Praktik Arsitek.

Dalam Undang-Undang ini diatur pula bahwa bagi setiap Arsitek yang akan melakukan praktik kerja Arsitek harus memenuhi persyaratan mulai dari persyaratan Pendidikan atau Program Profesi, Registrasi, Lisensi, dan Pengembangan Profesi Berkelanjutan. Untuk Arsitek Asing diatur persyaratan khusus antara lain harus memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek dari Dewan Arsitek Indonesia dan kewajiban melakukan alih teknologi dan alih keahlian. Lebih jauh, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban dari Arsitek dan Arsitek Asing dalam menjalankan profesinya serta hak dan kewajiban Pengguna Jasa Arsitek.

Kelembagaan Arsitek terdiri atas dua kelembagaan yaitu Dewan Arsitek Indonesia dan Organisasi Profesi Arsitek. Dewan Arsitek Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk dengan fungsi perumusan kebijakan, penyelenggaraan, dan pengawasan Praktik Arsitek dengan sederet tugas dan wewenangnya. Sementara itu, organisasi profesi Arsitek merupakan organisasi profesi yang bersifat nasional dan memiliki jaringan baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Organisasi profesi Arsitek memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain melakukan pembinaan Arsitek, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan, serta menetapkan kode etik dan menjatuhkan sanksi bagi anggotanya yang melanggar. Di samping itu juga diatur peran pembinaan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Undang-Undang ini juga mengatur ketentuan peralihan guna memberikan kepastian hukum sehubungan dengan kenyataan bahwa Praktik Arsitek telah lama dilakukan dalam masyarakat sebelum lahirnya Undang-Undang ini, terutama mengenai pengakuan dan status serta kewajiban penyesuaian Arsitek yang sudah bekerja atau melakukan Praktik Arsitek secara profesional sebelum lahirnya Undang-Undang ini.

Dengan Undang-Undang ini juga diharapkan praktik dan profesi Arsitek dapat berkembang di tanah air dan memiliki daya saing tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia serta memberikan nilai tambah atas berbagai potensi yang dimiliki bangsa ini, juga menjawab kebutuhan dan mengatasi segala kendala yang muncul dari perubahan global yang dihadapi dan selanjutnya dapat menyumbang banyak bagi kemajuan dan kemandirian bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam menjalankan profesinya setiap Arsitek harus mempunyai keahlian dan keilmuan, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas integritas” adalah dalam menjalankan profesinya, Arsitek harus mengikuti sistem dan standar yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Praktik Arsitek, Arsitek harus bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah Praktik Arsitek harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara, serta selaras dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Praktik Arsitek dapat menjamin terwujudnya nilai tambah dan daya guna yang optimal bagi pemangku kepentingan dan bagi kepentingan nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah terpenuhinya tertib Praktik Arsitek dengan memperhatikan persyaratan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah Praktik Arsitek memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan cagar budaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Praktik Arsitek berlangsung secara berkesinambungan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen teknis adalah dokumen gambar perancangan, dokumen rencana kerja dan syarat-syarat, dan dokumen rencana anggaran biaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengawasan aspek Arsitektur adalah kegiatan pemeriksaan dan pengecekan jalannya proses pelaksanaan konstruksi sesuai dengan rancangan arsitektur atau rancangan bangunan, meliputi pengawasan berkala dan pengawasan terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dokumen gambar perancangan adalah gambar-gambar perancangan Arsitektur yang dilakukan sesuai tahap pekerjaan perancangan, antara lain: konsep rancangan, pra rancangan, pengembangan rancangan, dan gambar kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dokumen rencana kerja dan syarat-syarat adalah dokumen tertulis tentang spesifikasi teknis yang menjelaskan jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang dipergunakan secara detail dan menyeluruh, meliputi sekurang-kurangnya:

1. Persyaratan bahan dan cara pelaksanaan:
 - a. Jenis dan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Jenis dan mutu bahan yang dipergunakan;
 - c. Persyaratan tata cara pelaksanaan; dan
 - d. Persyaratan teknis lainnya.
2. Persyaratan perlengkapan/peralatan bangunan atau elemen/bagian bangunan yang digunakan, menjelaskan tentang:
 - a. Persyaratan mutu/kualitas produk dan kinerja (*performance*);
 - b. Standar acuan yang digunakan; dan
 - c. Tata cara pengujian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan adalah dokumen tertulis yang berisikan daftar pokok-pokok pekerjaan yang harus dilakukan pada

masa konstruksi bangunan berikut perhitungan volumen pekerjaan pada setiap pokok pekerjaan tersebut. Dokumen tertulis tentang perhitungan volume pekerjaan ini dibuat dengan menguraikan gambar-gambar perancangan dan membuat daftar pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan, dan dihitung volume pekerjaannya. Dokumen ini menjadi dasar bagi perhitungan biaya pekerjaan keseluruhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disetarakan” adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kerja.

Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau” adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung adat” adalah bangunan gedung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “konstruksi sederhana” adalah pekerjaan konstruksi dengan karakter dan kompleksitas serta teknologi sederhana yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan di daerah” adalah perwakilan di masing-masing wilayah regional yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Arsitek Indonesia yang hanya menjalankan fungsi administrasi dan tata usaha.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...